



**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 6  
TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI-  
DANA DESA (BLT-DD) DALAM MEWUJUDKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI  
COVID-19 DI KEC.KRANGGAN KAB.TEMANGGUNG**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**NAMA : DITA DWI KARLINA**

**NIM :17.0201.0066**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2021**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, *COVID-19* menjadi masalah kesehatan dunia. *Coronavirus* sendiri merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, virus ini dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* serta Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)*, dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Terhitung mulai dari bulan Maret 2020 terdeteksi kasus pertama *COVID-19* di Indonesia, angka kasus positif *COVID-19* terus mengalami peningkatan. Menurut CNN Indonesia jumlah kasus corona virus di Indonesia per Rabu sore, 26 Mei 2021 mencapai 1.791.221 orang. (CNN Indonesia, 26/05/21).

Tidak dapat dipungkiri bahwa wabah ini menimbulkan dampak yang begitu besar bagi setiap negara terkhusus Indonesia. Salah satu dampak yang diakibatkan yakni melemahnya perekonomian negara. Pandemi ini memaksa kita untuk beraktivitas di rumah, menjaga jarak, mengenakan masker saat berpergian, dan bahkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi ini. Pandemi ini membuat tingkat kemiskinan naik, di mana menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2019 presentase kemiskinan di Indonesia sebesar 9,22%, namun pada Maret 2020 naik menjadi 9,78% dan pengangguran di Indonesia melonjak, di mana tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 di Indonesia mencapai 9,77 juta orang atau

mengalami kenaikan dari 5,23% menjadi 7,07% dibandingkan dengan tahun lalu (BPS, 23/11/2020).

Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antarkelompok pendapatan akan melebar, disparitas antarwilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antargenerasi. Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak *Covid-19* lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah *Covid-19* juga bisa merebak di desa. Kegiatan mudik menjelang ramadan dan Idul Fitri pada April dan Mei 2021 ini juga bisa memperluas penyebaran Covid-19 di perdesaan. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan *Covid-19*.

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak *Covid-19* di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak *pandemi Covid-19* terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan *pandemi Covid-19*. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan “jebakan moral” (*moral hazard*). (<http://tnp2k.go.id/>) Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sebesar Rp 72 triliun. Untuk kebutuhan BLT-DD, kami dialokasikan 20-30 persen dari total dana desa. Pelaksanaan BLT-DD setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target tersebut relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan NonTunai, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/ Bantuan Langsung Tunai.

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang

kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT dana Desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT desa, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). (Buku saku dana desa)

Pemerintah membentuk program bantuan selama *Covid-19* mempunyai tujuan yang ingin diraih seperti yang telah dijelaskan diatas. Untuk melihat indikator tercapainya tujuan dari program bansos tersebut dalam membantu masyarakat rentan yang terdampak *Covid-19* dapat diukur melalui efektivitas pelaksanaan program bansos tersebut. Pengukuran dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan yang sudah ditetapkan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Tindakan yang dilakukan harus tepat karena tujuan tidak akan tercapai atau dengan kata lain bantuan tidak efektif jika tindakan tersebut tidak tepat.

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kecamatan di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemic covid 19, Dampak yang terjadi di lingkungan kecamatan kranggan seperti banyak dari warga yang mengalami kasus Pemutusan Hubungan Kerja, penurunan jam kerja, bahkan selama masa pandemic ini, bagi mereka yang berwirausaha mengalami penurunan pendapatan pula, sehingga mereka terpaksa untuk menutup sementara usaha mereka dan sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani dalam beberapa bulan terakhir omset hasil pertanian seperti ketela rambat, kacang tanah, jagung, padi berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil tani mereka. Dengan adanya atura tersebut, pemerintah desa menganggarkan dana bantuan langsung sebesar 25% dari total anggaran dana desa yang akan diterima. (Wawancara pribadi 13/03/2021)

Pemberian BLT-DD pada masa pandemi ini pun menuai banyak hambatan dan pertayaaan, apakah pemberian BLT-DD ini sudah efektif pelaksanaannya atau tidak. Dan apakah dengan pemberian BLT-DD ini, masyarakat dapat terbantu dan dapat memanfaatkan bantuan ini dengan baik atau tidak, khususnya di Kecamatan Kranggan kabupaten Temanggung .

Efektivitas diartikan sebagai suatu ukuran yang dapat menggambarkan sejauh mana target dapat tercapai. keefektifan suatu program dapat diamati dari indikator-indikator berupa ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan dan sasaran .(Makmur, 2010). Oleh karena itu, pengukuran efektivitas perlu dilakukan karena nantinya akan terlihat seberapa efektif bansos tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat selama *pandemi Covid-19* ini masih ada.

Berlandaskan paparan permasalahan dalam program BLT selama Covid-19 diatas, dapat diketahui bahwa supaya program ini bergerak optimal sesuai tujuan maka perlu adanya pengukuran efektivitas. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti

tertarik untuk meneliti secara lebih dalam Tentang “**Efektivitas Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kec.Kranggan Kab.Temanggung**”

## **1.2 Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas mengenai Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu :

- a. Bagaimana Efektivitas Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Langsung Tunai -Dana Desa pada masa *pandemic Covid-19* di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung ?
- b. Apakah hambatan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa pada masa *pandemic covid-19* di Kecamatan kranggan Kabupaten Temanggung ? dan Bagaimana solusinya?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka perlu kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi, pembatasan masalah dalam penelitian ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih berfokus dalam pelaksanaan dan pembatasannya. Dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi pada :

- a. Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa Pada Masyarakat Di Masa *Pandemic COVID-19*.
- b. Hambatan dan solusi Peraturan Meteri desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang blt-dd,dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa *pandemic covid-19* di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Langsung Tunai -Dana Desa pada masa *pandemic Covid-19* di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung ?
2. Apakah hambatan efektivitas dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa pada masa *pandemic covid-19* di kecamatan kranggan kabupaten temanggung ? dan Bagaimana solusinya?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa Pada Masyarakat Dimasa *Pandemic COVID-19* Di Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam peraturan Menteri desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang blt-dd,dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa *pandemic covid-19* di kecamatan kranggan kabupaten temanggung

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas untuk ilmu pengetahuan. Adapun harapan penulis karya ini dapat berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca mengenai efektivitas peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020 tentang bantuan langsung tunai-dana desa (BLT-DD) pada masyarakat di masa *pandemi covid-19*.
- b. Penelitian diharapkan dapat menjadi sarana untuk melatih kemampuan serta keterampilan penulis dalam pembuatan hasil karya ilmiah.
- c. Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai referensi literasi dalam bidang ilmu kesejahteraan sosial tentang efektivitas program bantuan langsung tunai-dana desa (BLT-DD) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa *pandemi covid-19* ini.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan peneliti tentang kondisi masyarakat Desa Badran, kecamatan kranggan, Kabupaten Temanggung.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi saran dan masukan bagi pemerintah serta masyarakat mengenai efektivitas pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah rujukan dalam mengambil kebijakan.

### 1.7 Sistematika Penulisan skripsi

Penyusunan penulisan skripsi agar dapat menyampaikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami bagi pembaca maka penulis penyusun penulisan skripsi menjadi lima bab dan setiap bab dibagi lagi sub-sub bab sesuai pembahasan yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA,**

Bab ini akan menjelaskan hasil kepustakaan seperti kerangka teori mengenai hal-hal berkaitan dengan topik penulisan. Tinjauan tentang penelitian terdahulu, menguraikan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa Pada Masyarakat Dimasa *Pandemic COVID-19*, Dan Efektivitas Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 Tentang Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa Dalam Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Dimasa *Pandemic COVID-19*.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti karya ilmiah skripsi, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, metode analisis data.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini jawaban dari rumusan masalah mengenai efektivitas peraturan Menteri desa nomor 6 tahun 2020 tentang bantuan langsung tunai-dana desa (blt-dd) Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa *pandemi covid-19* , Hambatan peraturan Meteri desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang blt-dd,dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa *pandemic covid-19* di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung , solusi terbaik agar Peraturan Meteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 dapat berlaku efektif dalam penerapannya

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini sebagai penutup dalam penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang menjadi bahan maupun kajian dalam penelitian ini dirangkum untuk kemudian diambil beberapa hak yang digunakan untuk penelitian. Selanjutnya dari beberapa penelitian sebelumnya ditemukan pokok pikiran terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini akan menghasilkan suatu kebaruan dari penelitian sebelumnya.

Berikut tabel perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 1. Penelitian Terdahulu**

NO	PENULIS	JUDUL	KESIMPULAN
1.	Rahmayanti,	Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir”	Skripsi Strata1 Program Studi Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau – Pekanbaru. Penelitian ini membahas efektivitas program Bantuan Langsung Tunai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Rimba Melintang Kabuten Roka Hilir. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat miskin yang ada di wilayah tersebut. Penelitian ini juga membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (selanjutnya ditulis dengan BLT) tersebut. Persamaan yang ada di dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai efektivitas sebuah program bantuan tunai yang dilaksanakan oleh pemerintah serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program tersebut. Sedangkan perbedaanya adalah, dalam penelitian ini waktu yang digunakan bukan di masa pandemi Covid-19.

2.	Andre Agus Kurniawan	Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo”	Skripsi Strata 1 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Persamaan yang ada pada skripsi 10 adalah sama-sama membahas tentang efektivitas sebuah program, bantuan pada masyarakat serta menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah, program yang diteliti adalah Bantuan Pangan Non Tunai, bukan tentang Bantuan Langsung Tunai
3.	Agung Aldino Putra	Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial pada Masyarakat di Kota Palu ( Studi tentang Kelompok Usaha Bersama)	Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulako. Tesis ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti, yakni dimana penelitian yang dibahas adalah tentang efektivitas sebuah program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat ditengah pandemic covid-19. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif. Namun perbedaannya adalah, tesis ini meneliti tentang bantuan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mana programnya bernama Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dengan meluncurkan bantuan kredit lunak.

4.	Harwidiansyah	Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”	Skripsi Strata 1 Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Skripsi ini membahas tentang dampak yang terjadi akibat pelaksanaan program BLT pada masyarakat di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Persamaan yang ada dalam penelitian ini terletak pada metode pendekatannya, yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian ini tidak difokuskan di masa pandemic
5.	Nindya Cahya Rosadi	Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (Bst) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Perumahan Taman Cikande, Jayanti – Tangerang	Skripsi strata 1 program studi kesejahteraan sosial fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta. Skripsi ini memiliki persamaan dimana penelitian yang dibahas adalah tentang efektivitas sebuah program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat ditengah pandemic covid-19. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah, program yang diteliti adalah BST dari Kementrian Sosial bukan BLT Dana Desa dari Kementrian Desa .

Perbedaan Pada penelitian pertama berfokus dalam penelitian ini waktu yang digunakan bukan di masa *pandemi Covid-19*. Penelitian kedua program yang diteliti adalah Bantuan Pangan Non Tunai, penelitian ketiga berfokus kepada bantuan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mana programnya bernama Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dengan meluncurkan bantuan kredit lunak. Penelitian ke empat berfokus pada bantuan langsung tunai namun tidak di masa pandemic. Penelitian kelima berfokus pada program yang diteliti BST dari

Kementrian Sosial bukan BLT Dana Desa dari Kementrian Desa. Sedangkan Penelitian saya berfokus kepada bantuan langsung tunai di masa *pandemic covid-19* dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## **2.2 Landasan Teori**

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian, yang pertama teori *welfare state*. Dimana teori ini berpendapat bahwa negara harus berperan aktif dalam mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat, apalagi di masa pandemic ini. Yang mana, *pandemic* ini menimbulkan krisis ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya, bab ini akan membahas mengenai teori efektivitas, untuk mengukur apakah program BLT ini sudah efektif atau tidak pelaksanaannya yang mana program bantuan ini merupakan salah satu bentuk dari peran aktif pemerintah untuk membantu masyarakat ditengah masa *pandemic* yang sedang terjadi.

### **2.2.1 Teori Welfare State ( Negara Kesejahteraan)**

#### **1. Definisi Welfare State**

Negara kesejahteraan atau *welfare state* dapat diartikan sebagai suatu negara yang memberikan tunjangan berupa jaminan sosial (*social security benefits*) yang luas kepada warga negaranya seperti pemberian pelayanan kesehatan negara, pensiun negara, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, dan lain sebagainya. Deborah Mitchell menjelaskan bahwa *welfare state* sejatinya dapat dilihat dari beberapa aspek dan pendekatan, seperti kebijakan, pendapatan, produksi, pelaksanaan distribusi, dan hasil pelaksanaan kebijakan.

Sedangkan Menurut Paul Spicker menjelaskan bahwa *welfare state* tidak hanya mengenai cara pengorganisasian kesejahteraan atau pelayanan sosial saja tetapi juga konsep normatif bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan sosial. (Ahmad Dahlan dan Santosa ‘Irfaan 2014, 3-4).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dan aktif dalam mengelola dan mengorganisasikan sebuah kebijakan sehingga mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat baik itu melalui kebijakan yang diberlakukan, tunjangan/bantuan sosial yang diberikan dan pelayanan sosial yang diadakan.

## **2. Negara Kesejahteraan Konteks Indonesia**

Jika kita tinjau, teori *welfare state* ini sebenarnya telah tertera di dalam dasar negara Indonesia yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Dimana pada UUD 1945 disebutkan bahwa negara mempunyai tujuan untuk : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Rumusan dasar ideologi *welfare state* tadi “memajukan kesejahteraan umum” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemudian diwujudkan ke dalam batang tubuh konstitusi negara Indonesia untuk dijadikan pedoman hidup berbangsa dan penyelenggaraan negara. Dalam Pasal 34 UUD 1945 pra-amandemen, negara menyatakan bahwasannya negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Kemudian pada pasca amandemen keempat juga dijelaskan bahwa, tugas negara di bidang kesejahteraan sosial menjadi diperluas dengan adanya tambahan untuk bertanggung jawab dalam

mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan kelompok masyarakat miskin, serta memberikan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum bagi rakyatnya. ( Alfitri, 2012) Bathara Kresno dalam Kumparan.com mengatakan bahwa teori Welfare State ini mengandung empat makna, yang pertama, sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), di mana kesejahteraan dianggap sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Kedua, sebagai pelayanan sosial yang mencakup lima bentuk yaitu jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan serta pelayanan sosial personal. Yang ketiga, sebagai tunjangan sosial. Dan yang keempat sebagai proses serta usaha terencana yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. (Bathara Kresno, Kumparan.com, 3/6/2018) Pada masa *pandemi* ini, banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, oleh karena itu pemerintah mencangkakan sebuah program bantuan sosial sebagai bentuk dari kewajiban dan peran pemerintah untuk membantu dan menjamin bahwa setiap warga negara tetap bisa menjaga daya beli untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama pada masa pandemic ini.

### **2.2.2 Teori Efektifitas**

#### **1. Definisi Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa inggris *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik (Moh Pabundu Tika 2014, 129). Efektivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memilih

tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya (Mahmudi 2015, 86). Hal serupa juga dikemukakan oleh H. Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handayani S. yang menyatakan bahwa “ Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Handayani 1990,16) Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas juga merupakan suatu konsep yang lebih luas yang mencakup berbagai factor di dalam maupun di luar diri seorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dilihat dari sisi produktivitas saja, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi maupun sikap individu. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan dari suatu organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien yang ditinjau melalui sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya meliputi ketersediaan anggota, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan.

Efektivitas merupakan perbandingan antara *input* dan *output* dalam berbagai aktivitas kegiatan sampai dengan pencapaian tujuan terpenuhi dari beberapa banyaknya kuantitas dan kualitas hasil kerja maupun waktu yang telah ditentukan atau telah ditargetkan (KBBI,2008)

## **2. Pendekatan Efektivitas**

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana kegiatan yang dilakukan sudah efektif. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas (Martani dan Lubis 1987,55) :

- 1) Pendekatan Sumber Pendekatan ini dilakukan untuk mengukur efektivitas dari sebuah input. Pendekatan ini juga

mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik secara fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi.

- 2) Pendekatan Proses Pendekatan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua rangkaian kegiatan baik itu proses internal ataupun mekanisme organisasinya.
- 3) Pendekatan sasaran Pendekatan ini dilakukan untuk melihat apakah *output* atau hasil dari program telah sesuai dengan rencana atau tidak.

Teori efektivitas menurut Duncan dalam Richard M. Streers terdapat 3 indikator yang mempengaruhi Efektivitas, antara lain ;

- 1) Pencapaian Tujuan Adalah seluruh upaya dari pencapaian tujuan harus dipandang sebagai sebuah proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yakni Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit dari sebuah program.
- 2) Integrasi Integrasi berkaitan dengan proses sosialisasi. Yang mana hal ini adalah sebuah pengukuran dari sebuah organisasi apakah sudah mampu mengadakan sosialisasi dan menjalin komunikasi dengan organisasi lainnya atau belum.
- 3) Adaptasi Adalah kemampuan untuk melakukan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

#### **1. Ukuran Efektivitas**

Tingkat efektivitas dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai, artinya apabila hasil tersebut dapat dicapai sesuai dengan rencana awal maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu kegiatan tidak dapat dicapai sesuai rencana awal atau terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya maka kegiatan tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Menurut pendapat Richard M. Steers menyebutkan beberapa ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Kualitas artinya kualitas yang di hasilkan oleh organisasi
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang di hasilkan
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut

5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban di penuhi,
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya.
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
8. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan
9. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan
10. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasional, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan ;  
(Strees:46-48)

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Ukuran efektivitas dapat dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas , yakni sebagai berikut ( Makmur 2011, 7-9) :

1. ketepatan Waktu Waktu merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan bahkan kegagalan dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu organisasi. Penggunaan waktu yang tepat sejatinya akan menciptakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Ketepatan Perhitungan Biaya Hal berkaitan dengan tepat atau tidaknya pemanfaatan biaya. Artinya tidak mengalami kekurangan dan kelebihan dalam proses pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan selesai baik. Ketepatan dalam menetapkan biaya juga merupakan bagian dari pada efektivitas.
3. Ketepatan dalam Pengukuran Hal ini digunakan untuk mengukur suatu kegiatan ataupun tugas yang telah menjadi tanggung jawab dalam suatu organisasi.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan. Hal ini berkaitan dengan tindakan seseorang untuk memilih kebutuhan dan keinginan yang mana hal ini bukanlah hal yang mudah.
5. ketepatan Berpikir Ketepatan berfikir berkaitan dengan berbagai aspek, seperti kehidupan diri sendiri, orang lain dan alam semesta yang mana di dalam aspek tersebut mungkin memiliki pengaruh positif maupun negative. Oleh karena itu dibutuhkan kejelihan agar memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai yang diharapkan.
6. Ketepatan dalam Melakukan Perintah Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran seorang pemimpin dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu organisasi. Dibutuhkan komunikasi yang baik dalam memberikan perintah

dari seorang pemimpin kepada anggota sehingga perintah tersebut dapat dimengerti dengan baik.

7. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan Suatu organisasi pasti memiliki tujuan, oleh karena itu organisasi akan berusaha untuk mewujudkannya dengan berbagai cara yang sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
8. Ketepatan Sasaran Penentuan sasaran merupakan hal yang sangat penting dan menentuan keefektiva suatu organisasi. Jika tepat dalam menentukan sasaran, maka tujuan dari organisasi tersebut akan segera tercapai sesuai dengan rencana, begitu juga sebaliknya, jika sasaran tidak tepat maka dapat menghambat proses pencapaian tujuan. Berdasarkan indikator diatas,

### **2.2.3 Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa**

#### **1. Konsep Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa**

Dalam pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dijelaskan tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang disingkat dengan BLT-Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga yang tidak mampu atau miskin di desa untuk meringankan beban perekonomian sebagai imbas akibat *pandemic Covid-19*. Desa mempunyai sumber daya sosial dan ekonomi dan dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19, terutama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa. Dana Desa merupakan alokasi anggaran On Budget yang dapat digunakan langsung untuk mengurangi bencana dampak dari Covid-19 di tingkat rumah tangga. dan Desa (Priadi Asmanto et al, 2020).

Selanjutnya didalam Lampiran II PerMenDesa PDTT No. 6 Tahun 2020 Kriteria yang berhak dijadikan sebagai penerima BLT-Dana Desa/Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa

yaitu keluarga miskin non Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau PKH yang berdomisili di desa yang bersangkutan, kehilangan mata pencaharian, belum terdata (Exclusion Error), dan didalam keluarga tersebut terdapat anggota keluarga yang rentan sakit kronis atau menahun. BLT Dana Desa perbulan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. , adapun cara melakukan pendataan dengan pertimbangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementrian Sosial, yang dilakukan oleh kepala desa atau relawan desa lawan covid-19 dengan pendampingan dari PEMDA. Kepala desa beserta jajarannya dengan tanggap mengadakan musyawarah desa khusus atau musyawarah insidentil untuk pendataan warga yang berhak menerima BLT- Dana Desa tersebut. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh kepala desa, kemudian oleh kepala desa di laporkan kepada bupati/walikota melalui perantara camat. Kegiatan dilakukan dalam kurun waktu maksimal lima hari kerja ter tanggal sejak diterima di kecamatan. Untuk penyaluran BLT-Dana Desa akan berjalan selama 3 bulan terhitung sejak April 2020. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (*Musdesus*).

## **2. Mekanisme Penerimaan Bantuan Langsung Tunai**

Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS

tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial.

Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

### **1. Proses Pendataan**

1. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas
2. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas *COVID-19* untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
3. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan *COVID-19*. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol Kesehatan.

### **2. Proses Konsolidasi dan Verifikasi**

1. Relawan Desa dan/atau Gugus tugas *COVID-19* menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT-Dana Desa, hal yang dilakukan adalah:

a) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.

b) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLTDana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.

c) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-Dana Desa.

d) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.

2. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas *COVID-19* memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.

3. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas *COVID-19* perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (*share location*) jika memungkinkan.

4. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk

5. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas *COVID-19* kepada Kepala Desa.

### **3. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan**

1. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.

2. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.

3. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi public

4. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan

#### **2.2.4 Dasar Hukum Bantuan langsung tunai**

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang.

- b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran-1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.
- c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

- i. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
- j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
- k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
- m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.

Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja,Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang

cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan), Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

## **2.3 Landasan Konseptual**

Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori ukuran efektivitas menurut Duncan dalam Richard M. Steers (1985:53) untuk mengukur efektivitas program BLT-DD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Adapun penjelasan mengenai ukuran yang dipakai sebagai berikut :

### **2.3.1 Pencapaian Tujuan**

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu pencapaian ditentukan, sasaran merupakan target yang kongkrit, dasar hukum. Penelitian ini akan menggunakan faktor - faktor tersebut sebagai tolok ukur efektivitas program BLT dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung

### **2.3.2 Integrasi**

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Intergrasi ini terdiri dari beberapa faktor yaitu prosedur dan proses sosialisasi. Peneliti mengukur efektifitas program BLT-DD dengan menggunakan faktor prosedur yang digunakan dan proses sosialisai. Perumusan, penerapan, dan pelaksanaan sanksi administratif akan dinilai efektif jika dilakukan berdasarkan prosedur yang ada. Proses


sosialisasi sanksi administratif juga dikatakan efektif jika ada *feedback* yang baik dari masyarakat

### **2.3.3 Adaptasi**

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan – perubahan yang terjadi di lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi adaptasi adalah peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana. Berdasarkan faktor yang telah disebutkan peneliti bermaksud untuk menggunakannya sebagai tolak ukur efektivitas program BLT-DD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa *pandemic covid-19* di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung . Program BLT dikatakan efektif jika terjadi peningkatan kesejahteraan pada masyarakat di masa *pandemic covid-19* . Sedangkan tolok ukur lain adalah adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sertifikasi tanah, seperti perangkat komputer untuk memproses layanan dan perangkat komunikasi data .

## 2.4 Kerangka Berfikir

### 2.4.1 Gambar 1. Skema Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu. (Hadi, 1997)

Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian merupakan suatu proses berfikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Marzuki, 2011)

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang akan diteliti. Menurut Moleong (2005, 58), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Esensi dari pendekatan kualitatif adalah memahami apa yang dirasakan orang lain, memahami pola pikir dan sudut pandang mereka, memahami sebuah fenomena berdasarkan sudut pandang sekelompok orang atau komunitas tertentu dalam latar alamiah (Haris Herdiansyah 2012,17)

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis- Empiris. Yaitu jenis penelitian ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan cara membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat. (Nasution : 2008)

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian ini, yaitu Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pada Penelitian ini membahas efektivitas peraturan Menteri desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa *pandemic covid-19* dan kendala dan solusi pemerintah desa dalam melaksanakan program bantuan langsung tunai.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dan informasi Di KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN. TEMANGGUNG . Studi Desa Badran, Desa nguwet, dan Desa Ngeropoh.

### **3.5 Sumber Data**

Dalam Penelitian Penulis harus menggunakan dua jenis data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Kranggan kabupaten Temanggung. Dimana data ini diperoleh melalui wawancara dan observasi

kepada para informan secara detail seperti Pemerintah desa dan masyarakat yang ada di Desa Badran, Desa Nguwet Desa Ngropoh yang mendapatkan BLT.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai macam literatur yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti, seperti jurnal, berita, surat kabar, arsip, laporan dan lain-lain.

### **3.6 Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Library Research

Penulis melakukan pencarian dan pengambilan informasi berupa teks, menjelaskan mengenai penelitian ini. Penulis menggunakan studi kepustakaan guna menambah data. Melalui hal tersebut, penulis mempelajari dan mengolah bahan hukum Han/Htn berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan teori pada penelitian yang berkaitan dengan efektivitas peraturan Menteri desa tentang Blt.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Hardani S.Pd.,M.Si., dkk 2020, 137). Wawancara memiliki kegunaan yakni, mendapatkan data ditangan pertama (primer), pelengkap teknik pengumpulan

lainnya dan menguji hasil pengumpulan data lainnya. Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka wawancara semi-terstruktur dan tidak terstruktur adalah wawancara yang paling tepat, alasannya karena pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan; kecepatan wawancara dapat diprediksi; fleksibel, tetapi terkontrol (dalam hal pertanyaan atau jawaban); ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan, dan penggunaan kata; tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena tersebut. (Haris Herdiansyah 2015, 190-191).

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pedoman wawancara yang sudah ditentukan yaitu kepada beberapa informan yang terkait dengan terkait Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) pada masyarakat di masa *pandemi covid-19* di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung yakni;

1. perangkat desa
2. masyarakat yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai di wilayah tersebut.

### **3.7 Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil Library Research dan wawancara dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Hardani S.Pd.,M.Si., dkk, 2020, 162) :

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) Reduksi data adalah proses pengumpulan data dengan membuat ringkasan penelitian, menelusuri tema, mengkode, membuat

gugus-gugus, menulis sebuah memo dan sebagainya dengan tujuan untuk menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

b. Penyajian Data (*Display Data*) Display data adalah menggambarkan berbagai kumpulan informasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan tindakan yang akan dilakukan. Penyajian data kualitatif dapat disajikan dalam bentuk teks naratif.

c. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*) Teknik ini merupakan tahap akhir dari teknik analisa data. Dimana teknik ini adalah upaya tindak lanjut dan terus menerus dalam menganalisa data lalu data tersebut di deskripsikan dan di ambil intisarinya saja

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan, penjelasan yang telah peneliti uraikan, maka dapat disimpulkan mengenai hasil peneliti mengenai Efektivitas Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT)-DD Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Masa *Pandemic Covid-19* di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. Peneliti menjabarkan kesimpulan dari peneliti ini sebagai berikut :

#### **1. Efektivitas Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT)-DD pada masa *pandemic Covid-19* di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung**

##### **1) Pencapaian Tujuan**

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa dari **aspek kurun waktu**, pemberian bantuan langsung tunai ini sudah membantu masyarakat untuk menjaga daya belinya, namun memang dari segi nominal tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama satu bulan penuh, lalu dari **aspek sasaran**, pemberian Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Kranggan ada desa yang belum tepat sasaran, dimana bantuan ini diberikan kepada mereka yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementrian Desa yakni untuk mereka yang kehilangan mata pencaharian selama masa pandemic covid-19 serta bagi mereka yang rentan terdampak pandemic ini.

##### **2) Integrasi**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pihak RT dan RW sudah melakukan proses integrasi atau sosialisasi. Dimana pihak RT dan RW melakukan sosialisasi secara pribadi dan melalui media social yakni WhatsApp Group RT. Bentuk sosialisai yang diberikan adalah informasi mengenai tujuan bantuan sosial, kriteri penerima atau sasarannya serta alur dan syarat administrasi dalam pencairan dana bantuan sosial tunai ini. selain itu, pemberian bantuan langsung tunai di lingkungan ini juga selalu tepat nominalnya, dalam arti tidak ada pemangkasan secara sepihak dari pihak-pihak terkait.

### **3) Adaptasi**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat mengenai pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini adalah, masyarakat harus bisa menyisihkan waktu satu hari selama sebulan untuk mengambil dana bantuan, serta masyarakat harus terbiasa untuk menerapkan protocol kesehatan yang telah dianjurkan. Bantuan Langsung Tunai ini juga tidak membuat masyarakat menjadi pasif atau hanya mengharap dan mengandalkan uang bantuan, namun masyarakat tetap harus berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Efektivitas Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Kurang Efektif dilihat pada data olahan hasil penelitian yaitu sebesar 60% .

## **2. Hambatan Efektivitas Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa pada masa *pandemic covid-19* di kecamatan kranggan kabupaten temanggung**

Hambatan-hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung tunai di Kecamatan Kranggan khususnya Desa Badran, Nguwet, Ngropoh maka terlihat bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa suatu pemerintahan dalam melaksanakan suatu programnya terutama dalam masalah pemberian bantuan sosial yang langsung ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan pasti terdapat kekurangan. Apalagi, ketika dalam masa pandemi Covid-19 seperti ini, yang mana tentunya semua masyarakat tanpa terkecuali merasa terdampak dan ketika terdapat salah satu masyarakat yang tidak mendapatkan BLT-Dana Desa bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Dalam hal ini titik poin yang menjadi permasalahan dalam program BLT-Dana Desa di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung masih dirasa kurang efektif dalam hal kurangnya keakuratan data dan tidak tepat sasaran sebab tidak ada pembaharuan data banyaknya pengaduan dari masyarakat yang tidak memperoleh bantuan.

### **3. Solusi Efektivitas Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa pada masa *pandemic covid-19* di kecamatan kranggan kabupaten temanggung**

Solusi yang perlu dilakukan dari perangkat Desa dalam rangka meningkatkan keefektifan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT ) adalah hasil pendataan non DTKS dapat disosialisasikan kepada masyarakat dengan cara publikasi nama-nama penerima BLT Dana Desa di Kantor Desa bahkan Kecamatan. Adapun sosialisasi tersebut dapat dilakukan secara formal melalui rapat maupun penyebaran brosur atau poster di papan pengumuman desa maupun tempat-tempat strategis lainnya. menyediakan sarana pengaduan terkait BLT Dana Desa sangatlah besar. Melakukan verifikasi atas data

penerima disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; Mengumumkan penempatan penerima bantuan secara terbuka; Membuka kanal pengaduan, jika ada masyarakat yang keberatan akan penetapan tersebut; dan Menyalurkan bantuan secara transparan dan tanpa membebankan biaya kepada penerima

## **5. 2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

- 1) Dalam menentukan pilihan yang tepat terutama pada penentuan layak atau tidak layak bagi masyarakat penerima bantuan nantinya, disarankan agar perangkat desa mengadakan sensus internal desa yang melihat kehidupan masing-masing keluarga sehingga tidak terjadi kesalahan data penerima. Selain itu perlu adanya pendekatan dari pemerintah melalui sosialisasi pada beberapa kesempatan dan menjelaskan kriteria dan dasar penentuan BLT Dana Desa agar tidak terjadi mispersepsi di antara masyarakat.
- 2) Kemudian sasaran pada program bantuan ini harus tepat yang mengacu pada aturan yang ada, tidak memilih-milih kerabat ataupun keluarga dalam menentukan penerima bantuan ini, dan harus adanya pihak-pihak lain yang ikut serta dalam memilih sasaran serta memanfaatkan bantuan ini. Agar tujuan dari bantuan ini dapat tercapai sesuai dengan cita-cita.
- 3) Untuk memastikan ketepatan sasaran bagi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, maka disarankan agar adanya pengawasan langsung oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten di Desa-desanya dan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat desa, serta perlu adanya

layanan pengaduan terpadu di tingkat kecamatan, agar dapat meminimalisir tindakan nepotisme di desa nantinya.

- 4) Bantuan ataupun fasilitas yang diberikan pemerintah harus merata dan adil, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara merata.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Hardani dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.

Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.

Makmur, 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama

Herdiansyah, Haris. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi. Jakarta: Salemba Humanika.

Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2007 . Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.

Buku\_Saku\_Pendataan\_Dana Desa\_FINAL.

### Jurnal

Ahmad Dahlan dan Santosa 'Irfaan. 2014. Menggagas Negara Kesejahteraan. Purwokerto : STAIN Purwokerto. Vol.II No.1 Januari-Juni 2014.

Alfitri. 2012. Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. Samarinda : STAIN Samarinda Fakultas Syariah. Volume 9, Nomor 3, September 2012.

Erfly Fernando Maun, Carly. 2020. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suulun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Manado : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

### WEB

Badan Pusat Statistik. 2020. [REVISI Per 23/11/2020] Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 7,07 Persen. Inform Databas

:<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>

Teori dan Konsep Dasar Negara Kesejahteraan (Welfare State). 2016. Inform Database <https://www.ajarekonomi.com/2016/07/teori-dan-konsepdasar-negara.html?m=1>

Pemerintah Berikan 6 Program Bantuan Tambahan Hadapi Pandemi Covid-19” (2020, 30 Juni) dalam <https://setkab.go.id/pemerintah-berikan-6-program-bantuan-tambahan-hadapipandemi-covid-19/>.

Setiawan, Koesworo. (2020, 7 Juli). “Mekanisme Penyaluran Bansos Penuhi Prinsip-prinsip Akuntabilitas” Dalam <https://kemsos.go.id/mekanisme-penyaluran-bansos-penuhiprinsip-prinsip-akuntabilitas>

Prawiradinata, Rudy S. . Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-Dana Desa), Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas), 2020

### **Sumber Peraturan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020